



PERJANJIAN

Nomor:16.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh satu Mei duaribu satu (21-5-2001).-----

-Menghadap kepada saya, **FITROTUL MAUNAH**, Sarjana Hukum, Notaris di Batang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

I. Tuan **HARSONO**, Bupati Pekalongan, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Nusantara Nomor : 1. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
untuk dan atas nama serta sah mewakili pemerintah Kabupaten Pekalongan.-----

- untuk sementara berada di Batang -----

- selanjutnya disebut Pihak Pertama,-----

II. 1. Tuan **Haji ROSIF ROFIQI**, Wiraswasta , bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kedungwuni, Desa Karangdowo, RT (Rukun Tetangga) 12 – RW (Rukun Warga) 05; -----

2. Tuan **ASIF QOLBI ANWAR**, wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kedungwuni, Kelurahan Kedungwuni RT (Rukun Tetangga) 03–RW (Rukun Warga) 23, Kranji Gang II : -----

3. Tuan **Haji MOHAMMAD MAHRUS**, Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Wonopringgo Desa Surabayan RT (Rukun Tetangga) 02 – RW (Rukun Warga) 01.-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak bersama-sama dan dalam jabatan mereka masing-masing dan berturut-turut sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara Panitia

Ny. FADIAH MOEGIONO, SH
NOTARIS di Batang

Pembangunan pasar Grosir Bondansari, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal empatbelas Mei dua ribu satu (14 - 5- 2001), bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Panitia Pembangunan Pasar Grosir Bondansari, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan,----
-semuanya untuk sementara berada di Batang,-----
-selanjutnya disebut Pihak Kedua.-----

- Para penghadap dikenal oleh saya Notaris.-----
- Para Pihak bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan :-----
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 644.2/50 Tahun 2001, tentang Mendirikan Bangunan/Kios/Pasar Diatas tanah yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Area Desa Bondansari dibekas pangkalan truk Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.
- bahwa pihak kedua telah mendapatkan ijin untuk mendirikan bangunan kios di area Bondansari yang terletak di Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, seluas lebih kurang 7.393 (tujuh ribu tigaratus sembilanpuluh tiga meter persegi), persil 27, C. Nomor 1, S II, yang merupakan tanah bengkok Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa, dan seluas lebih kurang 11.335 (sebelas ribu tigaratus tigapuluh lima meter persegi), persil 27, C. Nomor 1, S II, merupakan tanah bengkok Desa Pait, Kecamatan Sragi, keduanya terletak di Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, tanah-tanah tersebut merupakan tanah bengkok yang telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang masing-masing berdasarkan Surat Perjanjian kerja sama Nomor : 142/I/SP/2001 dan Nomor : 143/I/SP/2001, tertanggal sepuluh Mei dua ribu satu

Ny. FADIAH MOEGIONO, SH
NOTARIS di Batang

(10-5-2001), yang semuanya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris, tentang penggunaan tanah bengkok desa.-----

-bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersepakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam penggunaan tanah bengkok Desa Bondansari dan Desa Pait dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

-----**Pasal 1.**-----

-Pihak pertama telah memberikan fasilitas kepada pihak kedua untuk mendirikan bangunan kios.-----

-----**Pasal 2.**-----

-Pihak kedua berkewajiban membayar kepada pihak pertama untuk mengganti asset milik perseroan komanditer CV” ENDAH KARYA SALATIGA “sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).-----

-----**Pasal 3.**-----

-Pihak pertama berkewajiban untuk :-----

a. Menginventarisasi, menaksir/menilai asset yang telah dibangun oleh” CV. “ ENDAH KARYA SALATIGA ” -----

b.Menyusun Site plan, rencana kerja dan syarat-syarat -----
pembangunan pasar Grosir.-----

c. Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan pembangunan pasar Grosir.-----

d. Menertibkan penghuni-penghuni lama disekitar lokasi.-----

-----**Pasal 4.**-----

-Pihak kedua berkewajiban untuk menyerahkan bangunan kios pasar Grosir dan seluruh fasilitas yang ada kepada pihak pertama dalam keadaan baik, sesuai dengan site plan yang telah ditentukan setelah selesai dibangun dan penghuni kios dibebaskan dari pembayaran uang sewa kios selama 10 (sepuluh) tahun serta

Ny. FADIAH MOEGIONO, SH
NOTARIS di Batang

mendapatkan hak sewa untuk tahun berikutnya.-----

-Pihak kedua berkewajiban untuk :-----

- a. Melakukan proses pembangunan pasar Grosir sesuai dengan gambar dan bentuk yang telah diajukan oleh panitia dan disetujui Pemerintah Kabupaten Pekalongan.-----
- b. Mengajukan surat-surat izin yang diperlukan.-----
- c. Menentukan perjanjian-perjanjian dengan calon konsumen dan investor.-----
- d. Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak lain.-----

-----**Pasal 5.**-----

-Pihak kedua sanggup untuk melaksanakan mendirikan bangunan kios sampai selesai dengan perencanaan selama 6 (enam) bulan sesudah pihak kedua menerima Surat ijin dari pihak pertama.-----

-----**Pasal 6.**-----

-Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pasar grosir, pihak kedua wajib mengutamakan tenaga dari daerah setempat sepanjang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.-----

-----**Pasal 7.**-----

-Apabila ternyata pihak kedua karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan sesuai dengan perjanjian ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh pihak pertama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah menerima Surat Ijin untuk membangun dari pihak pertama, maka pihak pertama dapat mencabut/membatalkan perjanjian dan berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pembangunan tersebut.-----

-Pihak kedua dalam pengadaan pasar grosir beserta fasilitas pendukungnya karena sesuatu hal tidak dapat diterima oleh pihak pertama maka pihak kedua tidak dapat melanjutkan/menyelesaikan bagian daripada bangunan secara keseluruhan, selanjutnya pihak pertama dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan bangunan

Ny. FADIAH MOEGIONO, SH
NOTARIS di Batang

dan pihak kedua akan menerima ganti rugi atas biaya yang besarnya akan ditentukan oleh pihak pertama berdasarkan perhitungan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak kedua.-----

-----**Pasal 8.**-----

-Apabila terdapat perbedaan pendapat tentang pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.-----

-----**Pasal 9.**-----

-Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah yang kemudian dituangkan dalam perjanjian tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

-----**Pasal 10.**-----

-Semua biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada pihak kedua.-----

-----**Pasal 11.**-----

-Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pekalongan.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat dan diselesaikan di Batang, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan MIFTAHUDIN dan nyonya ENI WIDYOWATI, kedua-duanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Batang, sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan satu renvoi yaitu satu penggantian tanpa tambahan maupun coretan.

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai TURUNAN KE II atas permintaan Tuan Insinyur Haji **SUSIYANTO**, Magister Manajemen, selaku Sekretaris daerah Kabupaten Pekalongan, atas nama Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Surat Permohonan tertanggal tujuh Juni duaribu duabelas (7 Juni 2012) nomor: 510.16/100 kepada saya Nyonya **FADIAH MOEGIONO**, Sarjana Hukum Notaris di Batang, sebagai pemegang Protokol dari **FITROTUL MAUNAH**, Sarjana Hukum Notaris di Batang, pada waktu itu.


Notaris di Batang



Nyonya FADIAH MOEGIONO, SH

TGL. : 21 Mei 2001.

NO. : 16.



~~GROSSE~~ SALINAN
Ke II (Dua)

A K T E

P E R J A N J I A N

.....
.....
.....
.....

.....



NY. FADIAH MOEGIONO, SH.
NOTARIS BATANG

Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : C-79.HT.03.01 - Th. 1994
Tanggal 16 Juni 1994

Jalan Jenderal Sudirman No. 85
Telp/Fax. (0285) 391158 - 391585
BATANG 51214